

**MANDATORY SERTIFIKASI HALAL: RESPONS MASYARAKAT
TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN MADIUN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:**

ERNI PURWANINGSIH

NIM: 19103080076

PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Adanya kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Indonesia memberikan aturan baru terhadap para pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal, karena yang semula sifatnya sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*). Bagi pelaku usaha harus memiliki sertifikasi halal atas produk yang beredar, masuk dan diperdagangkan hal ini sesuai dengan UU Jaminan Produk Halal yang kemudian disempurnakan ke dalam UU Cipta Kerja dan diganti menjadi Perpu Cipta Kerja. Regulasi ini memberikan manfaat untuk masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha itu sendiri, namun di Kabupaten Madiun pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal masih minim, padahal regulasi ini sudah diberlakukan dan mempunyai batasan waktu untuk dipenuhi. Dari latar belakang tersebut penelitian ini akan melihat tentang bagaimana analisis yuridis dan respons masyarakat terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok mengenai: Bagaimana respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal di Indonesia khususnya di Kabupaten Madiun. Pertanyaan pokok tersebut diperinci dalam dua pertanyaan: Bagaimana analisis yuridis terhadap *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Madiun?; dan Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan sertifikasi halal di Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis sebagai pisau analisisnya menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan tinjauan sosiologi hukum dari Gerald Turkel. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis memiliki hasil penelitian bahwa kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Madiun dalam penerapannya sudah cukup efektif, hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang di dalamnya memuat 5 parameter yaitu faktor UU itu sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana dan prasarana; faktor masyarakat dan faktor sosial budaya. Melihat respons masyarakat di Kabupaten Madiun juga semakin meningkat terkait pendaftaran sertifikasi halal di Indonesia, hal ini dikarenakan terdapat program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Sementara dalam tinjauan sosiologi hukum dari Gerald Turkel, bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Madiun ini diterima atau ditolak. Hal ini sesuai dengan salah satu tinjauan sosiologi hukum menurut Gerald Turkel yaitu pada kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam “*the social world*” mereka bahwa respons kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Madiun ini dipengaruhi oleh faktor keagamaan.

Kata Kunci: *Mandatory* Sertifikasi Halal, Respons Masyarakat dan Sosiologi Hukum.

ABSTRACT

The existence of a mandatory halal certification policy in Indonesia provides new rules for business actors to have halal certification, because what was originally voluntary has become mandatory. Business actors must have halal certification for products that are distributed, imported and traded, this is in accordance with the Halal Product Guarantee Law which was later refined into the Job Creation Law and replaced with the Job Creation Perpu. This regulation provides benefits for the public as consumers and as business actors themselves, but in Madiun Regency business actors who have halal certification are still minimal, even though this regulation has been enacted and has a time limit to fulfill. From this background, this research will look at how the juridical analysis and public response to the mandatory halal certification policy are.

This research seeks to answer the main questions regarding: How is the public response to halal product certification in Indonesia, especially in Madiun Regency. The main questions are detailed in two questions: What is the juridical analysis of the mandatory halal certification in Madiun Regency?; and How is the response public to the halal certification policy in Madiun Regency. This research is a field research located in Madiun Regency. This study uses a qualitative research method that is analytical descriptive in nature as a knife for analysis using the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto and a review of the sociology of law from Gerald Turkel. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation.

Based on the analysis that has been carried out by the author, the research results show that the mandatory halal certification policy in Madiun Regency is quite effective in its implementation, this is in accordance with Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness which contains 5 parameters, namely the factor of the law itself; law enforcement factors; facilities and infrastructure factors; community factors and socio-cultural factors. Seeing the response of the community in Madiun Regency is also increasing regarding the registration of halal certification in Indonesia, this is because there is the SEHATI (Free Halal Certification) program. Meanwhile, in a review of legal sociology from Gerald Turkel, the response public to the mandatory halal certification policy in Madiun Regency is either accepted or rejected. This is in accordance with one of the sociological reviews of law according to Gerald Turkel, namely the belief held by the public in their "the social world" that the response to the mandatory halal certification policy in Madiun Regency is influenced by religious factors.

Keywords: Mandatory Halal Certification, Response Public and Legal Sociology.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syri'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erni Purwaningsih
NIM : 19103080076
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Mandatory* Sertifikasi Halal: Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkam agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Pembimbing

A.Hashfi Luthfi, M.H.

NIP: 19911114 201801 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-657/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : *MANDATORY* SERTIKASI HALAL: RESPONS MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN MADIUN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERNI PURWANINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080076
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64829c895277b



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6481c71c945e3



Penguji II

Wardatul Fitri, Dr. M.H.
SIGNED

Valid ID: 6481ccab46be



Yogyakarta, 25 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6482b0e1ebb44

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erni Purwaningsih
NIM : 19103080076
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Mandatory Sertifikasi Halal: Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)”** adalah hasil penelitian penelitian/karya pribadi penulis dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan hanya karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Yang menyatakan



Erni Purwaningsih
19103080076

MOTTO

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,*

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Qs Al-Insyirah: 5-6)

“Never Ending Seeking Because Never Try Never Know and You Know Good Days

Bring You Happiness And Bad Days Give You Experience”

(Erni Purwaningsih)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan tugas akhir mendapatkan gelar Sarjana Hukum, maka penulis mempersembahkan

skripsi ini untuk:

Kedua orang tua yang selalu mendoakan di setiap sujudnya, kakak yang memberikan dukungan dan semangat serta orang-orang terdekat yang selalu mendukung setiap langkah saya

Teman-teman semua yang selalu ikhlas dalam membantu di setiap kesulitan saya

Semoga Allah SWT Selalu memberikan nikmat sehat dan keberkahan untukkita

semua

Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----ō-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>

3	Kasrah + yā' mati العواني	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Saleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ
عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَصْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Bismillahirrahmnirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi berjudul “*Mandatory* Sertifikasi Halal: Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Madiun) ini dilakukan dalam rangka agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhruh., S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.

4. A. Hashfi Luthfi, M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan segenap kemampuan, waktu, tenaga, pikiran, serta keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu mendukung dan menyediakan segala kebutuhan penulis ketika membutuhkan materi untuk melengkapi bahan skripsi ini.
7. Kementerian Agama di Kabupaten Madiun yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara.
8. Informan penulis yaitu: Bapak Muh Tafrikhan, S.Ag., M.Si selaku Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Madiun, Pelaku Usaha yang memiliki sertifikasi halal, dan Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifikasi halal serta konsumen.
9. Kepada orang tua saya, Bapak Suwandi dan Ibu Yatini, terimakasih atas semua dukungan serta do'a yang engkau berikan kepada penulis.

10. Saudara kandung penulis: Suyatno, Erna Dewi Pangesti, S.Pd., serta saudara ipar penulis Windah Susiani, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

11. Sahabat dekat penulis: Dwi Fena Waryanti, Salma Nurus Syarofah, Sabila Nalanda Ilyas, Muhammad Dzaki Hibatullah, Alief Coassa Gilang Jadmiko, Rifqi Khoerul Fahmi, Andhrew Ilham Nur Zailan, Anggriya Anung Setiabudi, Faisal Afandi, Seftia Wahyu Kinanti, Yana Ichsannur Putra.

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah Swt, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulis skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terimakasih

Yogyakarta, 20 Mei 2023
Penulis



Erni Purwaningsih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN <i>MANDATORY</i> SERTIFIKASI HALAL, EFEKTIVITAS HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM	23
A. <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal	23

1. Pengertian <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal	23
2. Dasar Hukum.....	24
B. Efektivitas Hukum.....	32
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	32
2. Efektivitas dan Fungsi Hukum	33
3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	35
C. Sosiologi Hukum	40
1. Pengertian Sosiologi Hukum	40
2. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum.....	42
3. Tipe-Tipe Masyarakat	48
4. Teori-Teori Perubahan Hukum Dalam Masyarakat	52
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN MADIUN DAN RESPONS	
MASYARAKAT TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL.....	58
A. Gambaran Umum Kabupaten Madiun.....	58
1. Keadaaaan Geografi	58
2. Keadaan Demografi.....	60
3. Keadaan Keagamaan	61
B. Respons Masyarakat Terhadap <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal Kementerian	
Agama di Kabupaten Madiun.....	62
1. Satuan Tugas Jaminan Produk Halal	62
2. Respons Masyarakat di Kabupaten Madiun	66
a. Respons UMKM Yang Memiliki Sertifikasi Produk Halal.....	66

b. Respons UMKM Yang Belum Memiliki Sertifikasi Produk Halal.....	70
c. Respons UMKM Sebagai Konsumen Terhadap Produk Halal.....	71
BAB IV ANALISIS RESPONS MASYARAKAT TERHADAP	
MANDATORY SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN MADIUN	73
A. Analisis Yuridis Terhadap <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal	73
B. Respons Masyarakat Terhadap <i>Mandatory</i> Sertifikasi Halal Kementerian	
Agama di Kabupaten Madiun.....	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
SURAT IZIN PENELITIAN.....	I
TERJEMAHAN	II
PEDOMAN WAWANCARA.....	III
CURRICULLUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, masih mengimpor produk halal, salah satunya makanan. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy 2022*, total pengeluaran 1,9 miliar penduduk muslim untuk makanan dan minuman halal mencapai US\$ 1,27 triliun pada 2021. Nilainya naik 7% dibandingkan pada periode tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk makanan halal diperkirakan terus naik dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate/CAGR*) sebesar 7% pada 2022/2023 dan 2023/2024. Pengeluaran halal pun diproyeksikan kembali naik 7,2% menjadi US\$ 1,67 triliun pada 2025.¹ Secara nasional tren halal di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini harus disambut positif oleh berbagai pihak, karena diharapkan kedepannya Indonesia bisa menjadi pemain utama industri halal dunia.²

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak pula produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya yang terkadang melewati proses dengan menggunakan alat, bahan, dan unsur haram dalam agama Islam. Isu produk halal di Indonesia sebenarnya mulai

¹ <http://konsumsi-makanan-halal-di-dunia-diproeksi-terus-naik> diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 07.44.

² *The Indonesia Masterplan of Sharia Economy 2019-2024*, Kementerian Pembangunan Nasional Indonesia, 2019, hlm 6.

muncul sejak ramainya kasus “lemak babi” yang terjadi pada tahun 1988. Kasus itu bermula ketika buletin *Canopy* yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya awal tahun 1988 memuat tulisan Tri Susanto yang mengungkap bahwa beberapa jenis makanan dan minuman yang beredar di Indonesia mengandung lemak babi. Tulisan tersebut beredar luas di masyarakat dan menimbulkan kegaduhan serta mengganggu stabilitas nasional. Masyarakat mulai takut untuk membeli produk yang dicurigai mengandung lemak babi, bahkan tingkat penjualan sampai turun sekitar 80%.³

Masalah tersebut akhirnya diselesaikan dengan cara pemerintah memberikan mandat kepada Majelis Ulama Indonesia untuk meredam isu lemak babi dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan LPPOM MUI. Berdiri pada tanggal 6 Januari 1989, LPPOM langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian sertifikasi halal. LPPOM MUI untuk memperkuat posisinya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal pada tahun 1996 menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM

³ Aisjah Girindra, *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 1998), hlm 39.

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.

Prinsip utama dalam pengaturan halal di Indonesia pada dasarnya adalah sebagai perlindungan terhadap konsumen, sehingga halal menjadi penting bagi masyarakat yang mencoba menerapkan *halal lifestyle*. Terbukti dari perjalanan panjang berjalannya sertifikasi halal di Indonesia ketika ditemukan kasus makanan yang mengandung bahan haram, masyarakat menjadi resah. Tahun 1998, ketika PT. Ajinomoto Indonesia, Tbk terbukti dalam hasil audit LPPOM-MUI saat perpanjangan sertifikat halalnya menggunakan unsur enzim babi dalam produk Ajinomoto.⁴

Kasus-kasus di atas menjadi bukti bahwa pengaturan masalah halal menjadi sebuah hal yang sangat krusial bagi masyarakat Indonesia. Menurut sebuah artikel dalam jurnal *World Trade View* menyebutkan bahwa ada empat tahapan evolusi halal. Tahapan pertama adalah jaminan kehalalan sebuah produk hanya didasarkan atas rasa percaya saja. Tahapan kedua adalah adanya label yang ditempelkan pada produk-produk yang telah memiliki sertifikasi halal, tahapan ini sudah dilampaui oleh Indonesia. Tahapan ketiga adalah adanya jaminan bahwa seluruh rantai pasokan halal telah teraudit dan tersertifikasi halal oleh otoritas yang

⁴ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris MUI, 2010), hlm 62.

berwenang. Tahapan keempat adalah rantai nilai (*value chain*) halal, yakni ketika perusahaan multinasional Islam dapat mengendalikan seluruh rantai pasokan dari produsen sampai kekonsumen.⁵

Indonesia saat ini tengah berusaha memulai ekspansinya untuk masuk ke dalam fase evolusi halal yang ketiga, apabila diamati dengan situasi di atas. Pendapat ini dikuatkan dengan dikeluarkannya sebuah regulasi yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia, yaitu terbitnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No.4 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang kemudian dicabut dan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) dan juga di dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam UU JPH. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal ini memberikan regulasi tentang adanya kepastian bahwa seluruh proses produk halal terjamin kehalalannya dari hulu yaitu produsen hingga hilir yakni sampai ke tangan konsumen.⁶

⁵ Limenta, dkk, Disabling Labeling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives, *Jurnal World Trade Review* (Vol 17, No 03, Juli 2018), hlm 451-452

⁶ Proses Produk Halal (PPH) menurut Pasal 1 ayat (3) UU JPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, perindustrian, penjualan, dan penyajian produk.

Indonesia sebelumnya telah memiliki beberapa regulasi terkait pengaturan produk halal sebelum dikeluarkannya UU yang khusus mengatur tentang jaminan produk halal. Berikut beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang halal di Indonesia sebelum terbitnya UU JPH:⁷

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. UU No. 18 Tahun 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Peraturan Pemerintah No. 69 tentang Label dan Iklan Pangan.
5. Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal.
6. Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Instrumen pengaturan di atas belum ditemukan adanya pengaturan yang jelas, bahwa halal di Indonesia diatur oleh lembaga resmi pemerintah. Lahirnya UU JPH memberikan dampak besar terhadap pengaturan halal di Indonesia, pemerintah melalui UU JPH terlebih telah disempurnakan oleh UU Cipta Kerja ini bermaksud untuk menguatkan regulasi terkait produk halal di Indonesia. Dampak dari adanya regulasi halal ini dapat terlihat jelas dari pasal-pasal yang terkandung dalam UU tersebut.

⁷ Ahmad Muhlisin, Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Pelaku Usaha Mikro di Surabaya), Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021, hlm 8.

UU JPH ini mengamanahkan kepada pemerintah untuk sepenuhnya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini juga mengamanahkan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga di bawah kementerian yang bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal. Akhirnya, sesuai amanah UU tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama yang secara otomatis juga mengubah wewenang LPPOM-MUI dari yang awalnya menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan seluruh rangkaian pengaturan halal, menjadi lembaga yang hanya mempunyai wewenang untuk menjadi salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁸ UU JPH juga mengubah sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*) bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia.⁹

Permasalahan yang urgen dari mulai berlakunya kebijakan *mandatory* sertifikasi halal ini adalah adanya dampak secara langsung terhadap para pelaku usaha, sebagaimana amanah UU JPH pasal 4 mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. Menurut data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia

⁸ Keputusan Kepala BPJPH No. 177 Tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

⁹ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4.

tembus 8,71 juta unit usaha pada 2022.¹⁰ Pemerintah melalui UU JPH, UU Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, dan PP turunannya sebenarnya sudah memberikan solusi terkait masalah biaya sertifikasi halal, di mana dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan sertifikasi halal untuk usaha mikro dapat difasilitasi oleh pemerintah atau swasta yang sifatnya gratis.

Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH pada Kemenag telah memperjelas dengan menyebutkan bahwa UMK (Usaha Kecil dan Menengah) digratiskan (Rp.0) dalam pengurusan sertifikasi halal, namun kriteria UMK serta teknis rinci panduan pelaksanaan sertifikasi gratis ini belum dikeluarkan oleh BPJPH, selain itu, kurangnya sosialisasi oleh BPJPH dan kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha mikro juga ikut menjadi kendala dalam upaya implementasi UU JPH.¹¹

Menurut catatan Dinas Perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (Disperindagkop-UM) setempat, terdapat 1.428 produk olahan UMKM di Kabupaten Madiun, namun yang menjadi persoalan adalah dari jumlah UMKM tersebut, hanya 107 produk olahan makanan dan minuman yang

¹⁰<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022> (diakses pada tanggal 10 Februari 2023) pukul 22.10.

¹¹ Ahmad Muhlisin, *Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021, hlm 11-12.

bersertifikasi halal.¹² Jika dibandingkan dengan pelaku usaha di sekitar Kabupaten Madiun, seperti halnya di Kabupaten Ngawi, pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal di Kabupaten Ngawi berjumlah 320 pelaku usaha¹³, di Kabupaten Magetan 352 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal¹⁴ dan di Pacitan terdapat 200 pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal.¹⁵ Kabupaten Madiun memiliki jumlah pelaku usaha yang minim memiliki sertifikasi halal dibandingkan dengan Kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Madiun.

Jumlah ini tentu saja perlu dipertanyakan, mengingat regulasi sertifikasi halal dari yang awalnya sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) sudah dijalankan. Harapannya tentu saja dengan adanya regulasi dari pemerintah terkait sertifikasi halal bisa menjadi katalisator agar usaha mikro di Kabupaten Madiun semakin maju dan bisa bersaing di pasar nasional maupun pasar global.

Berangkat dari fakta dan persoalan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul, **“Mandatory Sertifikasi Halal: Respons**

¹² <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/mejayan/01/12/2022/minim-produk-umkm-bersertifikat-halal-di-kabupaten-madiun/> diakses pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 23.15

¹³ <https://suara.ngawikab.go.id/2022/12/08/320-umkm-ngawi-terima-sertifikat-halal/> diakses pada Satu, 27 Mei 2023 pukul 22.10

¹⁴ <https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/magetan/28/12/2022/baru-352-produk-umkm-di-magetan-yang-bersertifikasi-halal/> diakses pada Sabtu, 27 Mei 2023, pukul 22.10

¹⁵ <https://pacitanku.com/2023/01/28/rumah-bumn-pacitan-targetkan-1000-sertifikat-halal-untuk-umkm-selama-2023/> diakses pada Sabtu, 27 Mei, pukul 22.16

Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal Di Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Madiun)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, penulis merancang pokok permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan sertifikasi halal di Kabupaten Madiun?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Madiun.
- b. Untuk mengetahui mengenai respons masyarakat terhadap kebijakan sertifikasi label halal di Kabupaten Madiun.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum islam secara khusus terutama studi mengenai analisis terhadap *mandatory* sertifikasi halal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih dalam lagi mengenai respons masyarakat terhadap sertifikasi halal di Indonesia khususnya di Kabupaten Madiun.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi paparan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang *mandatory* sertifikasi halal, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai *mandatory* sertifikasi halal dalam pandangan sosial masyarakat terhadap kebijakan sertifikasi halal dengan tinjauan sosiologi hukum, oleh karena itu untuk menghindari plagiasi dengan antar penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan *mandatory* sertifikasi halal yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Muhlisin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021) berjudul

“Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)”. Tesis ini membahas tentang prosedur, pelaksanaan dan pendapat pelaku usaha mikro di Surabaya terhadap regulasi sertifikasi halal, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila dilakukan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan regulasi sertifikasi halal sebagai komponen substansi hukum, maka dengan belum lengkapnya aturan derivatif menjadikan regulasi ini belum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan sistem hukum tidak berjalan maksimal. Pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro di Surabaya sudah sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Sehingga sampai saat ini masih menggunakan prosedur sertifikasi halal yang sudah ada sebelumnya.¹⁶

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Akmal Salim Ruhana dan Aam Slamet Rusydiana (2020) dengan pokok bahasan “Implementasi Sertifikasi Halal di Daerah Pra dan Pasca Penerapan *Mandatory* Halal: Studi Di Kota Bogor”. Artikel ini ditulis untuk menjelaskan tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan sesungguhnya tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme pasca *mandatory* seperti sekarang ini. Kesimpulan dari

¹⁶ Ahmad Muhlisin, *Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Pelaku Usaha Mikro di Surabaya)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

penelitian ini adalah mekanisme lama lebih efektif dan efisien, dengan terkonsentrasinya penyelenggaraan layanan.¹⁷

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Muhamad dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta (2020) berjudul “Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019)”. Membahas tentang peluang dan tantangan dengan adanya penerapan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal setelah pengeluan UU No.33 Tahun 2014 dan PP No.31 Tahun 2019. Kesimpulan yang didapat bahwa partisipasi pelaku UMKM dengan adanya kebijakan *mandatory* sertifikasi halal masih rendah.¹⁸

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Umi Latifah dari Institut Pesantren Mathali’ul Falah (2022) berjudul “Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus”. Membahas tentang implementasi, tanggapan pelaku usaha, tantangan serta peluangnya bagi pelaku usaha terhadap pemberlakuan UU No.33 Tahun 2014 atau UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No.31 Tahun 2019. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah Implementasi UU No.33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Kudus belum

¹⁷ Koeswinarno, dkk, *Sertifikasi Halal: Yes Or No*, (Puslitbang Agama dan Layanan Keagamaan, Cetakan 1, 2020).

¹⁸ Muhamad, Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 2 No. 1 Tahun 2020).

optimal ditinjau dari aktivitas implementasi, komunikasi antar stakeholder, serta kecenderungan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.¹⁹

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Mutimmatul Faidah dari Universitas Negeri Surabaya (2017) berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia dari *Civil Society* Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama”. Membahas tentang perbandingan proses pelaksanaan sertifikasi halal sebelum lahirnya UU Jaminan Produk Halal dengan sesudah adanya UU tersebut, jurnal ini belum membahas dari perspektif sosiologi hukum islam tentang lahirnya UU ini. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini adalah tentang pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia sebelum pemberlakuan UU JPH menjadi kewenangan dua lembaga, yaitu: LPPOM MUI dan BPOM.²⁰

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Edi Hidayat dari Universitas Islam Indonesia (2018) berjudul Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta. Skripsi membahas mengenai respon masyarakat terhadap kewajiban sertifikasi halal dari pelaku usaha dengan menggunakan metode kualitatif melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku usaha. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa respon

¹⁹ Umi Latifah, Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus, *Journal of Indonesian Sharia Economics* (Vol 1 No.1 Maret 2022).

²⁰ Mutimmatul Faidah, Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara, (*Jurnal Studi Keislaman*).

yang dikeluarkan oleh pelaku usaha sangat setuju dan mendukung dengan adanya kewajiban bersertifikat halal yang dibuat oleh MUI.

Perbedaan penelitian sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengkaji *mandatory* sertifikasi halal pada segi normatif, sedangkan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu dari segi sosiologis terhadap respons masyarakat terkait kebijakan tersebut, penelitian ini juga memiliki masalah yang berbeda karena letak studi kasus yang berbeda dan juga dalam penelitian ini mengkaji berdasarkan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini untuk menganalisis respons masyarakat terhadap kebijakan sertifikasi produk halal dengan perspektif sosiologi hukum. Penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya:

1. *Mandatory* Sertifikasi Halal

Ketentuan sertifikasi halal ini penting untuk diterapkan di Indonesia melihat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, karena itu perlu aturan khusus mengenai jaminan terhadap kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian disempurnakan ke dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

yang di dalamnya telah memuat bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha terkait dengan produksi produk halal.

Adanya sertifikasi halal di Kabupaten Madiun harus mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian dalam ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mengkonsumsi dan menggunakan produk yang memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal juga mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal.

Penerapan aturan kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk semua produk makanan dan minuman, termasuk yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini telah dimana pasal-pasal yang telah diubah disisipkan dalam Pasal 4 yang mewajibkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memiliki sertifikasi halal untuk produknya.

2. Efektivitas Hukum

Suatu hukum atau peraturan Perundang-Undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Kebijakan *mandatory* sertifikasi halal ini perlu kerjasama secara internal dan eksternal. Perlu adanya perhatian dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar kebijakan tersebut sampai kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Madiun. Aturan yang ditujukan kepada para pelaku usaha juga harus memiliki respons dan tindakan sesuai dengan regulasi yang telah dibuat, dan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun mampu membantu kebijakan tersebut dengan merespons kebijakan ini dengan baik agar terciptanya efektivitas atas regulasi yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah sejauh mana kelompok mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum positif pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²¹

3. Sosiologi Hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya realitas hukum terletak dalam realitas sosial. Adanya penerapan halal *lifestyle* sangat penting adanya kehalalan dari suatu produk yang dikonsumsi ataupun dipakai. Hal tersebut kemudian berdampak dengan pembuatan UU No. 33 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diganti di dalam Perpu No. 2 Tahun 2022

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramdja Karya, Bandung, 1988, hlm 80.

tentang Cipta Kerja yang saat ini memberikan perubahan di Indonesia khususnya di Kabupaten Madiun.

Kebijakan *Mandatory* sertifikasi halal merupakan kebijakan yang mewajibkan bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Hukum yang dibuat harus sesuai berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada di masyarakat dan harus dipertahankan dalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan.

Adanya aturan mengenai kewajiban sertifikasi halal memberikan pengaruh terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Madiun untuk taat hukum dan memiliki kesadaran dalam menjalankan aturan tersebut agar terciptanya keefektifan. Namun ketika telah dibuatnya regulasi kewajiban sertifikasi halal secara jelas masih terlihat para pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, untuk mengetahui hal ini menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.²²

²² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 11.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting untuk mencapai penelitian, cara ini digunakan untuk menjelaskan dan memberi hasil kesimpulan dari objek pembahasan secara terarah. Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil sumber data dari praktisi secara langsung di Kementerian Agama Kabupaten Madiun bagian BPJPH dan mencari data yang bisa diambil dari pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal maupun yang belum memiliki sertifikasi halal khususnya di Kabupaten Madiun. Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali informasi serta kesesuaian antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian disempurnakan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diganti di dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja khususnya dalam kebijakan *mandatory* halal di Kabupaten Madiun dengan mengambil data yang bisa diperoleh.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal terhadap pelaku usaha di Kabupaten Madiun dengan memberikan pandangan dari segi

hukum Islam, kemudian data yang diperoleh dianalisis melalui pandangan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan normatif sosiologi hukum yang dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung dari masyarakat dengan cara wawancara kepada para informan dan juga melalui cendekiawan yang sudah memahami untuk memperoleh gambaran tentang respons masyarakat terhadap kebijakan *mandatory* sertifikasi halal. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial.

4. Metode pengumpulan data

Metode dalam pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan sumber data baik itu sumber data primer maupun data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan secara langsung di beberapa pelaku usaha untuk mengetahui sejauh mana para pelaku usaha mengetahui mengenai kebijakan *mandatory* sertifikasi halal, dan bagaimana BPJPH melakukan tugasnya khususnya di Kabupaten Madiun.

b. Wawancara Langsung

Pengambilan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang

pertama yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun bagian BPJPH melalui Satuan Tugas Jaminan Produk Halal yaitu untuk mencari informasi mengenai penerapan *mandatory* sertifikasi halal dan cara pemerintah untuk mensosialisasikan *mandatory* sertifikasi halal, informan yang kedua yaitu pelaku usaha yang memiliki produk bersertifikasi halal dan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi produk halal untuk mencari informasi terkait respons adanya kebijakan *mandatory* sertifikasi halal, dan informan yang ketiga yaitu tokoh masyarakat sebagai konsumen dari produk pelaku usaha untuk mengetahui informasi mengenai respons tokoh masyarakat mengenai produk yang dikonsumsi yang telah bersertifikasi halal.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data-data guna mendapatkan keterangan sebagai penunjang penelitian yang bersumber dari buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, arsip, dokumentasi dan web.

5. Analisis data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan analisis yang berjalan secara bersamaan dan interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²³

a. Reduksi data

²³ Miles, M.B dan Huberman, *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods*, (London: Sage Publication Ltd, 1985), hlm. 23.

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Pada tahap ini data akan diorganisir dengan cara mengklasifikasikan, meringkas dan mengeluarkan yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Tahap ini terus berlangsung dan berlanjut terus sampai laporan hasil penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian data

Secara sederhana penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Dalam tahap ini data yang terkumpul digelar, disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi. Cara ini dimaksudkan agar mempermudah penulis dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan Tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga dalam melakukan analisis interaktif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung agar data yang diperoleh dapat dijamin keabsahan dan obyektivitasnya, dengan didukung oleh bukti-bukti valid yang ditemukan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai landasan teori yang membahas tentang definisi secara Bahasa dan menurut para tokoh, landasan hukum diambil dari Al-Quran, pengertian *mandatory* sertifikasi halal dan bagaimana respons pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Bab ketiga, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, dan hasil respons dari penelitian yang dilakukan kepada informan di Kabupaten Madiun.

Bab empat, menyajikan hasil analisis mengenai objek penelitian, yang mencakup segala sesuatu yang terkait dengan respons masyarakat terhadap sertifikasi halal di Kabupaten Madiun tinjauan sosiologi hukum.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “*Mandatory* Sertifikasi Halal: Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Madiun) adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah disempurnakan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diganti dengan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Kabupaten Madiun berjalan cukup efektif. Efektivitas mengenai kebijakan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten dapat ditinjau dari lima parameter menurut Soerjono Soekanto, yaitu: Pertama, faktor hukumnya atau Undang-Undang itu sendiri; Kedua, faktor penegak hukum, dalam hal ini secara menyeluruh terkait sosialisasi yang dilakukan.; Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dari faktor sarana/prasarana dalam sertifikasi halal perlu adanya peningkatan dalam hal penambahan satuan tugas jaminan produk halal sebagai sarana penyalur dan penghubung para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk agar segera bersertifikasi halal; Keempat, faktor masyarakat yakni masyarakat yang ada di lingkungan yang hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor masyarakat berkaitan dengan bagaimana pemahaman masyarakat dalam mengetahui substansi

kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini fungsi sosialisasi dan kesadaran masyarakat itu sendiri menjadi faktor penting untuk menyampaikan informasi dalam hal edukasi mengenai pemahaman tentang *mandatory* sertifikasi halal; Kelima, faktor kebudayaan/sosial budaya, dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk menyampaikan substansi mengenai kebijakan tersebut dapat memperhatikan tradisi, nilai-nilai yang harus berkembang di masyarakat.

2. Dalam tinjauan sosiologi hukum menurut Gerald Turkel adanya kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka. Dalam hal ini kepercayaan menjadi hal yang mendasar mengenai kebijakan *mandatory* sertifikasi halal diterima oleh masyarakat dan ditolak oleh masyarakat. Di dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mereka menerima adanya kebijakan tersebut dikarenakan kepercayaan mereka yang mewajibkan mengkonsumsi produk halal, maka dari itu mereka menerima kebijakan tersebut, agar makanan yang mereka edarkan atau yang dikonsumsi terjamin kehalalannya, kemudian untuk masyarakat yang menolak atas kebijakan mengenai *mandatory* (kewajiban) sertifikasi halal ini karena mereka menganggap bahwa mereka orang Islam, jadi produk yang mereka produksi sudah pasti halal karena mereka juga mengkonsumsinya. Jadi hal ini kepercayaan memiliki peranan penting dalam menjalankan kebijakan *mandatory* sertifikasi halal in.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran bagi penelitian lainnya yaitu: Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini masih tergolong luas. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa dengan yang penulis angkat, dapat melakukan pengembangan variabel dan teknik analisis data supaya diperoleh hasil yang lebih akurat. Seperti memfokuskan pada lokasi di Satuan Tugas Jaminan Produk Halal di Jawa Timur.
2. Selaku pembuat kebijakan harus selalu gencar dalam penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai *mandatory* sertifikasi halal, karena sosialisasi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan para pelaku usaha dalam menerapkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah disempurnakan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah diganti ke dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun dalam penerapannya juga perlu adanya saling kerjasama dari masyarakat sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan: Mushaf Al Hilali, Tangerang: Alfatih Berkah Cipta, 2012.

B. Hadis

Al-Arba'in an-Nawawiyah, (Beirut: Dar el-Minhaj, cet pertama, 2009, hlm 44). diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari No. 52, 2051 dan Muslim No. 1599.

C. Fikih, Ushul Fikih dan Hukum

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

Amin, Ma'ruf, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretaris MUI, 2010).

Fuadi, Munir, *Sosiologi Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Girindra, Aisjah, *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 1998).

Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*.

Rohman, Abdul, *Pengembangan dan Analisis Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Scharf, Betty R, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Saksi*, Bandung, CV Ramadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Thalib, Hambali *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011).

A. Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk.

PP No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala BPJPH No. 177 Tahun 2019 tentang Penetapan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

B. Sosiologi Hukum

Aprita, Serlika, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Kencana,2020), Cet.1.

Johnson, Alvin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Rineka, 2006).

Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

Ni'mah, Zulfan *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012).

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Jakarta: Genta Publishing, 2010).

Saebani, Beni Ahmad *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989).

Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet 3.

Ujianto Singgih Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Azza Grafika, 2011).

Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasiondo, 2007

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006).

C. Jurnal

Faidah, Mutimmatul, *Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara*, (*Jurnal Studi Keislaman*).

Koeswinarno, dkk, *Sertifikasi Halal: Yes Or No*, (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Cetakan 1, 2020).

Latifah, Umi, *Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus*, *Journal of Indonesian Sharia Economics* (Vol 1 No.1 Maret 2022).

Limenta, dkk, Disabling Labeling in Indonesia: Invoking WTO Laws in the Wake of Halal Policy Objectives, *Jurnal World Trade Review* (Vol 17, No 03, Juli 2018).

Muhamad, Tantangan dan Pelang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* (vol. 2 No. 1 Tahun 2020).

D. Lain-Lain

Muhlisin, Ahmad, Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Hukum Positif Pelaku Usaha Mikro di Surabaya), Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

The Indonesia Masterplan of Sharia Economy 2019-2024, Kementerian Pembangunan Nasional Indonesia, 2019.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022> diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<https://kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

<http://konsumsi-makanan-halal-di-dunia-diproeksi-terus-naik> diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

<https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/mejayan/01/12/2022/minim-produk-umkm-bersertifikat-halal-di-kabupaten-madiun/> diakses pada Jumat, 10 Februari 2023.

<https://radarmadiun.jawapos.com/berita-daerah/magetan/28/12/2022/baru-352-produk-umkm-di-magetan-yang-bersertifikasi-halal/> diakses pada Sabtu, 27 Mei 2023, pukul 22.10.

<https://suara.ngawikab.go.id/2022/12/08/320-umkm-ngawi-terima-sertifikat-halal/> diakses pada Satu, 27 Mei 2023 pukul 22.10.

<https://pacitanku.com/2023/01/28/rumah-bumn-pacitan-targetkan-1000-sertifikat-halal-untuk-umkm-selama-2023/> diakses pada Sabtu, 27 Mei, pukul 22.16.

ptsp.halal.go.id diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

